

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP- /BL/2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR IX.A.2: TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

1. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut:
  - a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
  - b. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif.
2. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam dan LK membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3.
3. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

4. Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
5. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain;  
  
Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan
  - b. menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman Propektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Propektus Ringkas dimaksud.

6. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkan Prospektus Ringkas.

Dalam hal Perusahaan Menengah dan Kecil akan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK.

7. Bapepam dan LK dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.
8. Dalam hal Bapepam dan LK meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam dan LK.
9. Dalam hal Bapepam dan LK tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.
10. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau
    - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
  - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
11. Pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam dan LK.
12. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini.
13. Pernyataan yang dimaksud dalam angka 10 huruf b, angka 11 dan angka 12 peraturan ini tidak berarti bahwa Bapepam dan LK telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum.

14. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan. **Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah maka jangk waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan.**
15. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli **dan menyampaikannya kepada Bapepam dan LK paling kurang 10 (sepuluh) eksemplar;**
  - b. mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain;  
  
Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan
  - c. menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
16. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
17. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
18. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 dan Formulir Nomor : IX.A.7-1.
19. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
20. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan.
21. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

-4-

22. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 21 peraturan ini, harus diungkapkan dalam Prospektus, **Prospektus Ringkas atau Informasi Penting Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**, dan Prospektus Awal (jika ada).
23. Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Untuk Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
24. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
25. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX. A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8, Formulir Nomor : IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
26. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
27. **Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai tersedianya dana hasil Penawaran Umum. Laporan pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.**
28. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

***DRAFT AWAL***

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

**FORMULIR NOMOR: IX.A.2-1**

**LAMPIRAN: 1**  
Peraturan Nomor: IX.A.2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya  
Pernyataan Pendaftaran

Jakarta,.....20...

Kepada  
Yth.....  
di-  
.....

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat Nomor:.....tanggal .....perihal .....serta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat Nomor:.....tanggal.....perihal..... setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Penyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN  
LEMBAGA KEUANGAN**  
Ketua,

.....  
NIP.....

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Bapepam dan LK;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
5. Pembeli siaga (jika ada); dan
6. Pusat reverensi Pasar Modal.





**DRAFT AWAL**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-4

KEGIATAN AGEN PENJUALAN EFEK  
PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI \*)

LAMPIRAN: 4  
Peraturan Nomor : IX.A.2

PT. ....

Tanggal ..... s/d .....

No	Kelompok/Golongan Pemesan (Investor)	Jumlah Formulir Pemesanan	Jumlah Pemesanan	Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *)	Jumlah Penjatahan Saham/Obligasi *)	% Penjatahan Terhadap Pemesanan
A	B	C	D	E	F	G
I	<b>Perorangan :</b> a. Indonesia b. Asing c. Karyawan Perseroan					
	Sub Total					
II	<b>Lembaga/Badan Usaha :</b> a. Indonesia b. Asing					
	Sub Total					
	Total					

CATATAN : \*) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :

EMITEN

Direktur

Jakarta, .....20 .....

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-5

LAMPIRAN: 5  
Peraturan Nomor : IX.A.2

**PENYEBARAN SAHAM/OBLIGASI \*)  
PADA PASAR PERDANA**

PT. ....

Tanggal ..... s/d .....

No	D A E R A H	Jumlah Pemesanan			Saham/Obligasi *) yang dipesan			Penjatahan Saham/Obligasi *)			
		Per-orangan	Lembaga/ Badan Usaha	Jumlah	Per-orangan	Lembaga/ Badan Usaha	Jumlah	Per-orangan	Lembaga/ Badan Usaha	Jumlah	Persen- tase (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sumatera Utara/N. Aceh D.										
2	Sumatera Barat/Riau/B. Belitung										
3	Sumatera Selatan										
4	Jambi/Bengkulu/Lampung										
5	DKI Jakarta										
6	Jawa Barat/Banten										
7	Jawa Tengah/DI. Yogyakarta										
8	Jawa Timur										
9	Kalimantan Barat										
10	Kalimantan Selatan										
11	Kalimantan Timur										
12	Kalimantan Tengah										
13	Sulawesi Utara/Gorontalo										
14	Sulawesi Tengah										
15	Sulawesi Tenggara										
16	Sulawesi Selatan										
17	Bali/Nusa Tenggara Barat										
18	Nusa Tenggara Timur										
19	Kalimantan Timur										
20	Maluku / Maluku Utara										
21	Papua/Papua Barat										
	J U M L A H										

CATATAN : \*) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :

E M I T E N

Direktur

Jakarta, .....20 .....

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

***DRAFT AWAL***

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN



***DRAFT AWAL***

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN



***DRAFT AWAL***

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**DRAFT AWAL**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-8

LAMPIRAN: 8  
Peraturan Nomor : IX.A.2

**SISTEM PENJATAHAN \*)  
PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM  
SAHAM/OBLIGASI \*\*)**

PT. ....  
Tanggal ..... s/d .....

NO	Pemesanan Saham/Obligasi **)	Penjataan Saham/Obligasi **)
	Sampai dengan ..... Saham/Obligasi **)	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %

CATATAN : \*) Atau metode lain (bila ada)  
\*\*) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :  
E M I T E N

Direktur

Jakarta, .....20 .....

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

***DRAFT AWAL***

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**DRAFT AWAL**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-9

LAMPIRAN: 9  
Peraturan Nomor : IX.A.2

**PENERBITAN SURAT-SURAT SAHAM/OBLIGASI \*)  
BERDASARKAN DENOMINASI SAHAM/OBLIGASI \*)  
PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM  
SAHAM/OBLIGASI \*)**

PT. ....

Tanggal ..... s/d .....

No.	Denominasi Saham/Obligasi *)	Jumlah Lembar Surat Kolektif Saham/Obligasi *)	Jumlah Nominal Surat Kolektif Saham/Obligasi *) (Rp.)
A	B	C	Nominal D = (B X C) X ----- Per Saham
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

CATATAN: Penerbitan Surat Saham tersebut diatas hanya terbatas pada Surat Saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Mengetahui :

EMITEN

Direktur

Jakarta, ..... 20 .....

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur